

BAB IV
***IHDAD* BAGI PEREMPUAN**
DALAM HUKUM ISLAM MENURUT GENDER

Gender sebagai alat analisis, adalah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang dibangun oleh sosio kultural, baik melalui paradigma-paradigma ideologis maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Adapun gender sebagai konsep analisis diperlukan dalam melakukan penelitian atau penelaahan terhadap realitas sosial dalam rangka memahami fenomena ketimpangan gender di masyarakat secara proposional dan baik. Konsep gender digunakan sebagai alat dalam analisis, kemudian dikembangkan dengan berbagai metode serta teknik analisis gender yang akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks perjalanan dan perkembangan di masyarakat.¹⁰⁰

Dalam konteks ini, konsep gender sebagai alat analisis adalah dengan sasaran fenomena *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya, di mana dengan analisis gender diharapkan seseorang mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, namun seseorang juga mampu melaksanakan kewajiban yang memang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah masa *ihdad*. Adapun dalam menyikapi hal tersebut, yakni tentang gender

¹⁰⁰ Umi Sumbulah, 2008, *gender dan demokrasi*, Malang, Averroes Press, Hal pembuka.

dan *ihdad*, maka penulis akan mencoba menggunakan perspektif gender dengan *ihdad* yang merupakan doktrin dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya dalam berihdad seorang perempuan adalah diharapkan untuk dapat menjaga diri dari fitnah yang muncul seperti perempuan di klaim tidak dianggap memiliki komitmen yang kuat dengan suaminya sehingga ketika sang suami telah meninggal, perempuan tersebut dianggap ingin segera berganti pasangan. Perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya terkadang juga dianggap memiliki simpanan atau bahkan dianggap tidak memiliki *murū'ah* (kewibawaan) sebagai seorang isteri yang baik-baik. Hal terpenting adalah dengan terputusnya ikatan kuat yang pernah diucapkan dihadapan Allah Swt, seorang perempuan merasa tidak menanggung apapun dan untuk menghindari klaim-klaim tersebut maka hendaknya seorang perempuan memperhatikan tujuan dan nilai-nilai dalam pelaksanaan *ihdad*.

Dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dalam perspektif gender terdapat konsep yang berkembang, yakni pemahaman bahwa di era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial, artinya bahwa dalam menelaah kembali peran serta fungsi perempuan yang memiliki nilai dalam pembangunan nasional maka diperlukan adanya keseimbangan pemaknaan dalam pemahaman tersebut.

Masalah kesetaraan gender adalah merupakan masalah bersama antara laki-laki dan perempuan, karena yang menyangkut peran, fungsi dan relasi antara keduanya. Dengan memperhatikan bahwa dalam pemahaman perspektif gender akan dapat melindungi semua pihak, baik laki-laki ataupun perempuan melindungi dalam koridor ini adalah melindungi hak dari kedua belah pihak tidak terdapat diskriminasi dan terwujudnya keadilan.

Dalam konteks *ihdad*, terdapat beberapa batas-batas tertentu, seperti larangan berhias serta melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, maka tujuan sebenarnya adalah melindungi perempuan sehingga perempuan tersebut akan dapat benar-benar merealisasikan syari'at. Ia juga memiliki norma dan nilai baik di hadapan masyarakat dan perempuan tersebut telah berusaha untuk menghindarkan diri fitnah yang rentan muncul ketika dalam kondisi masa *iddah*.

Oleh karena itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya dipahami secara komprehensif, bahwa bagi perempuan yang disyari'atkan baginya *ihdad*, pada makna sesungguhnya adalah merupakan perlindungan bagi dirinya. Mafhum mukhalafah, bahwa seorang laki-laki yang ditinggal mati isterinya hendaknya juga melakukan masa berkabung, sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga muru'ah seorang suami.

Membincang tentang peran gender berkaitan dengan masa *ihdad*, maka sesungguhnya ber-*ihdad* adalah merupakan ketetapan syari' yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan, terutama dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Seseorang disyari'atkan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti berhias dan bersolek, karena dengan berhias masyarakat akan menganggap, bahwa orang tersebut kurang memiliki rasa hormat terhadap pasangannya yang baru saja meninggal. Bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam KHI terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam KHI telah mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung, dalam Pasal 170, Bab XIX, KHI disebutkan:¹⁰¹

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang perempuan dalam konteks ini adalah isteri, boleh

¹⁰¹ Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta, 2000), Hal 78.

menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan iddah yang memiliki konsekuensi untuk melakukan ihdad, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan pernyataan KHI tersebut telah dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an serta hadits Nabi yang menyatakan masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa berkabung dan berikut pernyataan KHI dalam Pasal 170, Bab XIX,¹⁰² dalam poin berikutnya:

- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dalam teks KHI di atas, telah ditentukan masa berkabung bagi laki-laki. Dari teks ini pula, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum, pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan keumuman disyari'atkannya melakukan masa berkabung dan bukan hanya perempuan yang harus melakukan masa *ihdad* atau yang dibahasakan oleh teks KHI di atas dengan istilah masa berkabung. Adapun masa *iddah* tidak dinyatakan sama dengan *ihdad* dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan *ihdad*, *iddah* dalam pencyari'atnya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan atau kebebasan rahim dari janin, sedangkan *ihdad* adalah sebagai penghormatan seorang terhadap pasangannya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

¹⁰² *Ibid.*, Hal 78.

Dalam menanggapi hal ini, maka penulis berasumsi bahwa dalam pelaksanaan masa berkabung, yang dimaksudkan oleh KHI telah mengandung makna gender, hanya saja cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing yang secara garis besar, poin yang dimaksudkan KHI adalah bagaimana tidak menimbulkan fitnah bagi siapapun, baik isteri ataupun suami yang baru saja ditinggal mati pasangannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh *syara'* tentang hadits yang menerangkan kepatutan bagi seorang yang ber-*ihdad* dan sekaligus ukuran timbulnya fitnah bagi seseorang yang ber-*ihdad*, yakni hadits Nabi Saw. yaitu:¹⁰³

Artinya: “Menceritakan kepadaku Ya’kub bin Ibrahim al-Dauraki, menceritakan padaku Yahya bin Abi Bakar, menceritakan padaku Ibrahim bin Tahman, menceritakan padaku Hisyam bin Hasan, dan menceritakan padaku Abdullah bin al-Jarah al-Qastani dari Abdullah, yakni Ibn Bakar as-Sahmi, dari Hisyam, ini adalah perkataan Ibnu al-Jarah dari Hafsah, dari Umi Atthiyah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda; tidak berihdad seorang perempuan lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, sesungguhnya perempuan tersebut berihdad empat bulan sepuluh hari, dan tidak menggunakan pakaian yang terbuat, kecuali pakaian yang sederhana dan jangan menggunakan celak dan jangan menggunakan wangi-wangian kecuali sedikit untuk mensucikan dari haid, dengan minyak dari qustin atau athfar.” (HR. Abu Dawud).

Bahwa menurut redaksi hadits tersebut, bagi seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan *ihdad* dengan cara menghindari untuk berhias, seperti memakai celak kecuali karena butuh

¹⁰³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ays’ad as-Sajtaini, Kitab Sunan Abi Dawud, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar-al-Fikr, 2003M/1424H), Hal. 532-533.

seperti sakit mata, maka yang demikian diperbolehkan mengenakan celak pada malam hari, memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian yang telah dirancang, dan meninggalkan hal-hal yang disenangi terutama dengan lawan jenis dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk laki-laki, meskipun secara eksplisit tidak terdapat hadits yang menjelaskannya. Namun, dalam menyikapi teks KHI menyatakan bahwa mereka melakukan masa berkabung ketika ditinggalkan isterinya dengan tidak melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti melamar perempuan lain, atau dengan sekedar memberikan pertanda kepada perempuan lain untuk mengurus anak-anaknya kelak berdandan berlebihan yang tidak sewajarnya (menggunakan asesoris) dan tidak berlebihan dalam bekerja, seperti biasanya ketika dalam kondisi setelah isterinya meninggal.

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai *Ihdad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami.
2. *Ihdad* bagi perempuan dalam hukum Islam menurut gender dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung. Masa berkabung yang dicantumkan dalam hukum Islam dengan makna *ihdad*, adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.

B. Saran

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan yaitu:

1. Perlunya peningkatan akidah terhadap masyarakat agar benar-benar mengerti dan menjalankan hukum Islam dengan baik agar tercipta lingkungan dan masyarakat yang benar-benar islami. Tidak menjadi masyarakat yang hanya mementingkan pekerjaan, karir ataupun masalah duniawi semata dengan melalaikan syari'at Islam yang berlaku tapi juga bisa membagi waktu dan menempatkan diri dimana waktu bekerja dan kewajiban dia sebagai muslim yang mempunyai aturan. Perempuan yang memiliki kebutuhan harus komitmen untuk bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga agar terhindar fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami
2. Ketika menemukan suatu pandangan, tentang pemahaman *ihdad*, yang saat ini sangat berkaitan dengan perempuan maju, hendaknya ditelaah kembali, latar belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil-dalil serta situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi pendapat tersebut muncul, sehingga pemahaman dapat lebih mendalam, dan tidak keluar dari konteks. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mencerminkan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003.

Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, *Shahih al-Bukhary*, Jilid Tiga Juz Enam, Beirut, Lebanon, Dar Al-Fikr, 1981 M/1401 H.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Ays'ad as-Sajtaini, *Kitab Sunan Abi Dawud*, Juz I, Beirut, Lebanon, Dar-al-Fikr, 2003M/1424H.

Abidin, Slamet. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Abu Ishak Syairazi, *Al-Muhazzab Fi Fiq Imam Syafi'I*, Semarang, Putera Semarang, tth, juz 2.

Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh)*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.

A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung, Diponogoro, 2009.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Garfindo Persada. 200.

Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Bandung, Husaini, 2002.

Ali Ali-Azzarqa, Mustahafa. *Alih bahasa*, Jakarta, Riora Cipta, 2000.

- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, Mizan, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007.
- An-Nawawi, *Sahih Muslim Syarh An Nawawi*, Beirut, Daar el-Ihya, 1984.
- Anwar dan Misbah Musthafa, Syarifuddin. *Solusi Orang Shalih*, Jilid II. Suarabaya, Bina Iman, 1993.
- 'Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta, Cendekia Sentra Musliam, 2007.
- Aqiel Siradj, Said. *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*,Pustaka Ciganjur Fatma Press, Jakarta, 1999.
- Aqwam Media Profetika. *Ilmu*, 2008.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, Yogyakarta, LKIS, 2003.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 2000.
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ayat al-Quran*, Beirut, Daar el-Fikri, Juz 17, 1998.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Juz 2.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo, Hazr, 1989.
- Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Surabaya, Daar el-Abidin, juz 2, 2000.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, LKIS, Pelangi Aksara, 2005.

- Mansour Fiqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa*, Jakarta, MUI, 1998.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushu Fiqh (Ushul al Fiqih)*, diterjemahkan oleh Saefullah MA, et.Al., cet.5, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1999.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlami, *Subulus Salam*, Pustaka Pelajar. 1999.
- Mufidah CH, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Press, 2008.
- , *Paradigma Gender*, Malang, Bayumedia, 2003.
- Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Raihan Putry Ali Muhammad, *Gender Dalam Perspektif Islam*, Banda Aceh, Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, UI Pres, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo, 2008.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Solo, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, Bandung, al-Ma'arif, 1990.
- Suryadi dan Idris, *Gender di Indonesia*, Yogyakarta, Alumni, 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. Ke-7, 1996.
- Umi Sumbulah, *gender dan demokrasi*, Malang, Averroes Press, Hal pembuka, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Bandung, 1989.
- Yusuf Qaradhawi, *Fikih Wanita*, Bandung, 2009.
- Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Kediri, Dar al-Ummah, t. t, 1990.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta, 2000.

C. Internet:

<http://www.hukumislam.com>, Diakses jam 14.00 wib tanggal 28 Oktober 2013.